



RADIO
REPUBLIK
INDONESIA



LAPORAN TAHUN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI SINTANG**



DAFTAR ISI

• Halaman Sampul	I
• Daftar Isi	II
• Kata Pengantar	IV
• Pendahuluan	V
• Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1
• Profil Singkat PPID LPP RRI	2
• Sejarah PPID LPP RRI	3
• Visi dan Misi	4
• Tugas Pokok dan Fungsi PPID LPP RRI	5
• Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	6
• Dasar Hukum Layanan Informasi Publik	7
• Prosedur Permohonan Informasi Publik	8



DAFTAR ISI

• Formulir Online Permohonan Informasi Publik	9
• Channel Layanan Informasi	10
• Pemaparan Informasi Publik	11
• Jumlah Permintaan Informasi Publik	12
• Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik	13
• Jenis Saluran Permohonan Informasi Publik	14
• Klasifikasi Jenis Permohonan Informasi Publik	15
• Kendala dan Tantangan PPID RRI	16
• Rekap Upload Website PPID LPP RRI Sintang Tahun 2026	17
• Sarana Layanan Informasi Publik	18
• Kegiatan PPID 2025	19
• Penutup	20

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Sintang untuk periode tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Sintang, Desember 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Radio Republik Indonesia Sintang**

Muhammad Fauzi Moor, S.Sos

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar esensial dalam negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan negara dan bagi setiap Badan Publik, termasuk LPP RRI, untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan sederhana, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban amanat untuk memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat, LPP RRI memandang bahwa implementasi keterbukaan informasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari misi utamanya.

Kepercayaan publik, yang merupakan aset terbesar LPP RRI, hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID RRI sesuai dengan Perdirut No. 8 tahun 2024 dijabat oleh Direktur Utama LPP RRI yaitu I. Hendrasmo dan PPID Utama adalah Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yonas Markus Tuhuleruw. PPID Pelaksana adalah Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Noor, S.Sos.



I. Hendrasmo
Atasan PPID & Direktur Utama RRI



Yonas Markus Tuhuleruw
PPID Utama & Direktur LPU



Muhammad Fauzi Noor
Kepala RRI Sintang
PPID Pelaksana

PROFIL SINGKAT PPID RRI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SEJARAH SINGKAT PPID RRI

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

VISI MISI PPID RRI

VISI

“Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntab

MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

TUGAS POKOK & FUNGSI PPID RRI

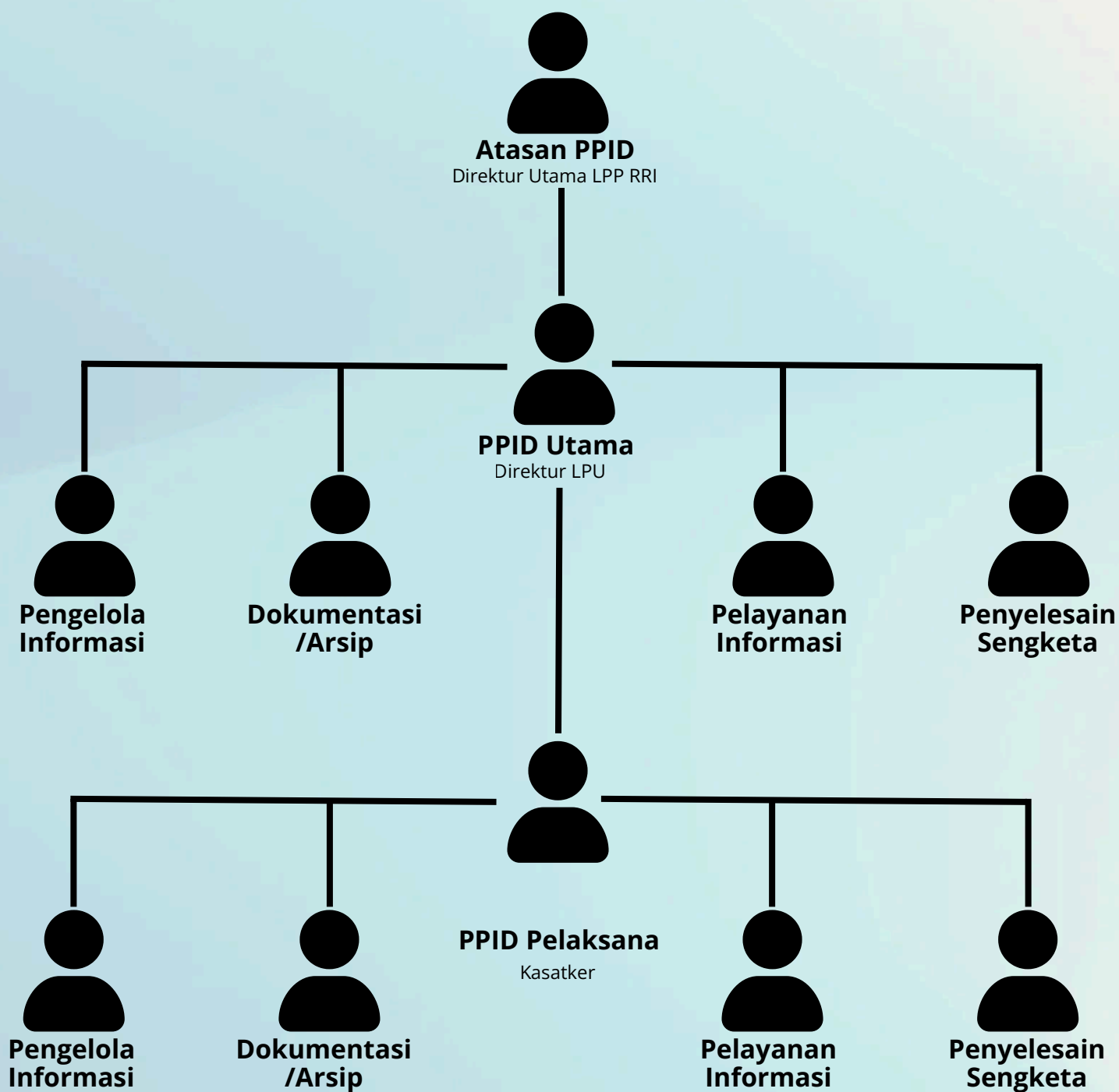
TUGAS POKOK

- Mengelola Layanan Informasi: Mengatur semua proses dari A sampai Z agar masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang RRI.
- Mengumpulkan & Menyimpan Info: Menghimpun semua informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja RRI, lalu menata dan menyimpannya dengan baik.
- Memilah Informasi: Menentukan mana informasi yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang sifatnya rahasia.
- Menyelesaikan Masalah: Membantu menyelesaikan jika terjadi sengketa atau masalah terkait permintaan informasi antara publik dan RRI.

FUNGSI

1. Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
2. Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
3. Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.
4. Pengoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.
5. Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.

STRUKTUR PPID



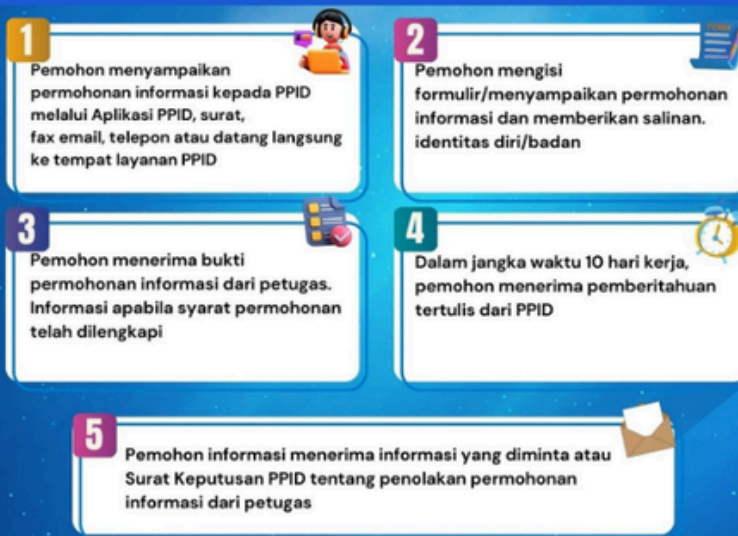
DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN INFORMASI



1. Mengajukan Informasi Publik secara langsung atau melalui surat/ fax/ email/ telepon
2. Mengisi formulir permohonan dan menyampaikan salinan identitas diri bagi pemohon:
 - a. Perseorangan (berupa fotocopy KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - b. Badan Hukum Indonesia (berupa fotocopy akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
3. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan serta alasan pengajuan;
4. Menerima tanda bukti permohonan informasi;



PPID LPP RRI



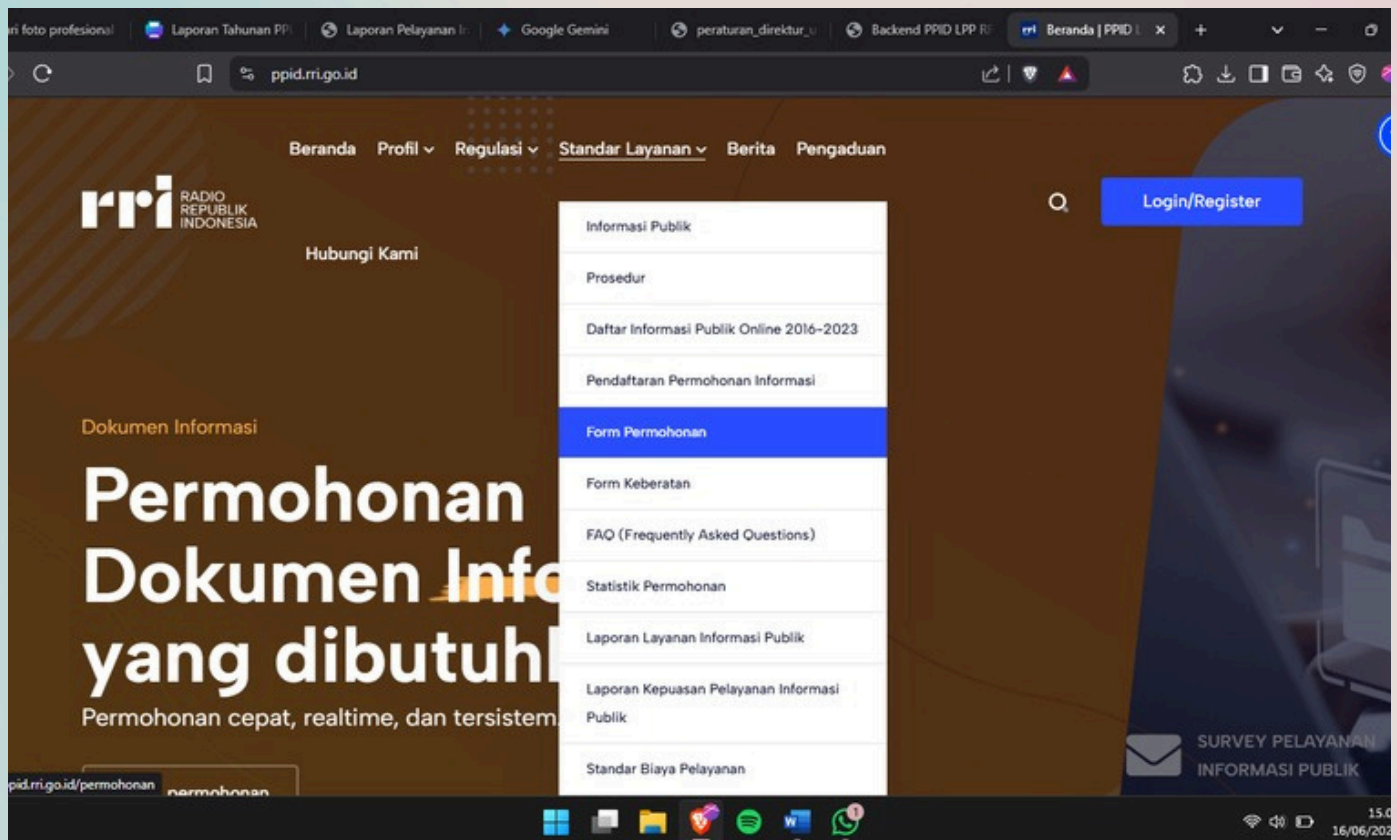
PPID.RRI



PPID.RRI.GO.ID

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online dapat diakses pada laman <https://ppid.rr.go.id> atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi melalui mal pelayanan publik.



CHANNEL LAYANAN INFORMASI

WAKTU PALAYANAN

SENIN – JUMAT : 08.00 -16.00 WIB

SABTU - MINGGU : TUTUP

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggandaan, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN



ALAMAT

Jln. Y.C Oevang Oeray, Kel. Akcaya,
Kab. Sintang – Kalimantan Barat



KONTAK
085821756826



EMAIL
ppidrristg@gmail.com



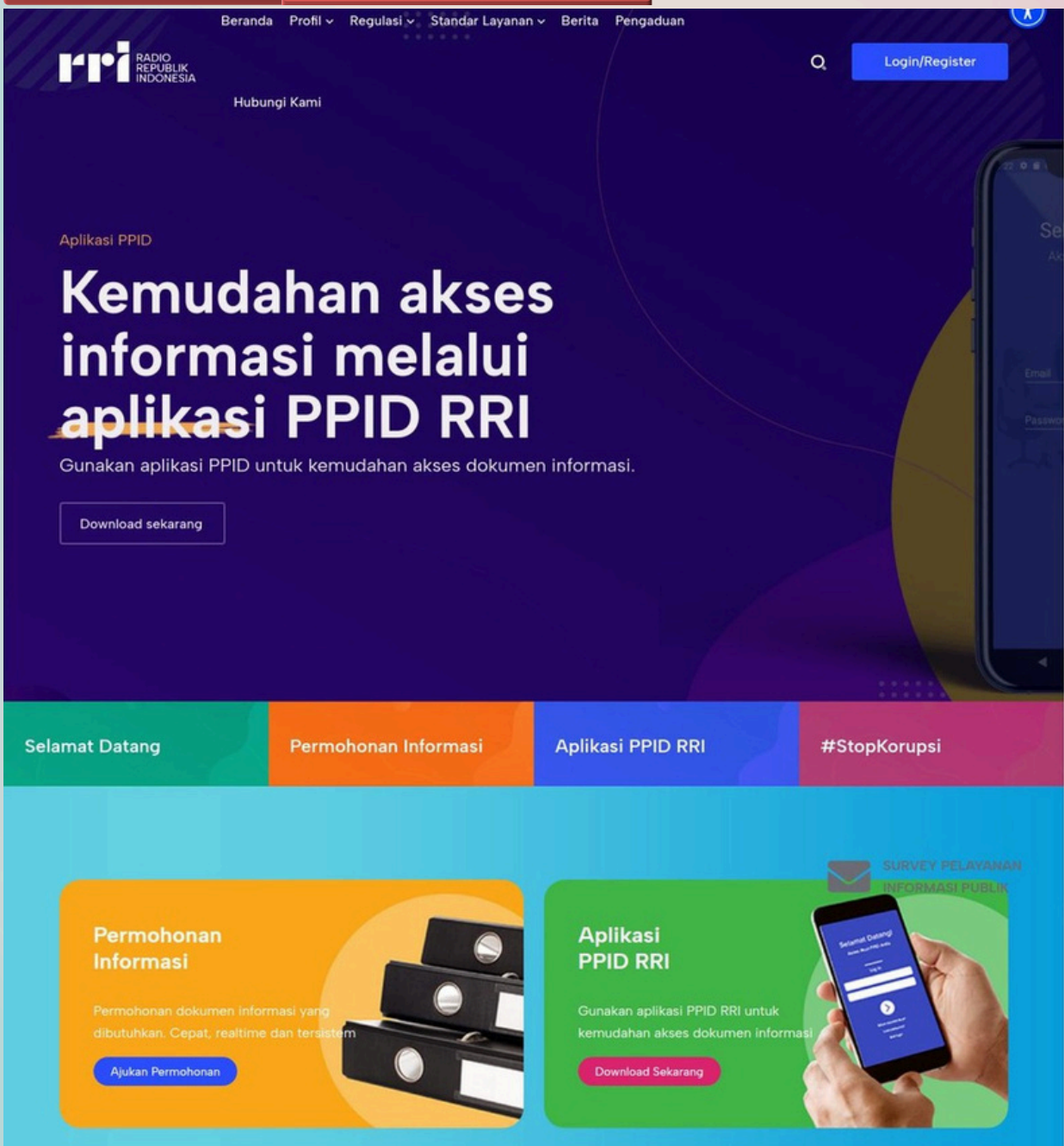
WEBSITE
<https://ppid.rri.go.id/>

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

1. Akses melalui portal :

Website

www.ppid.rri.go.id

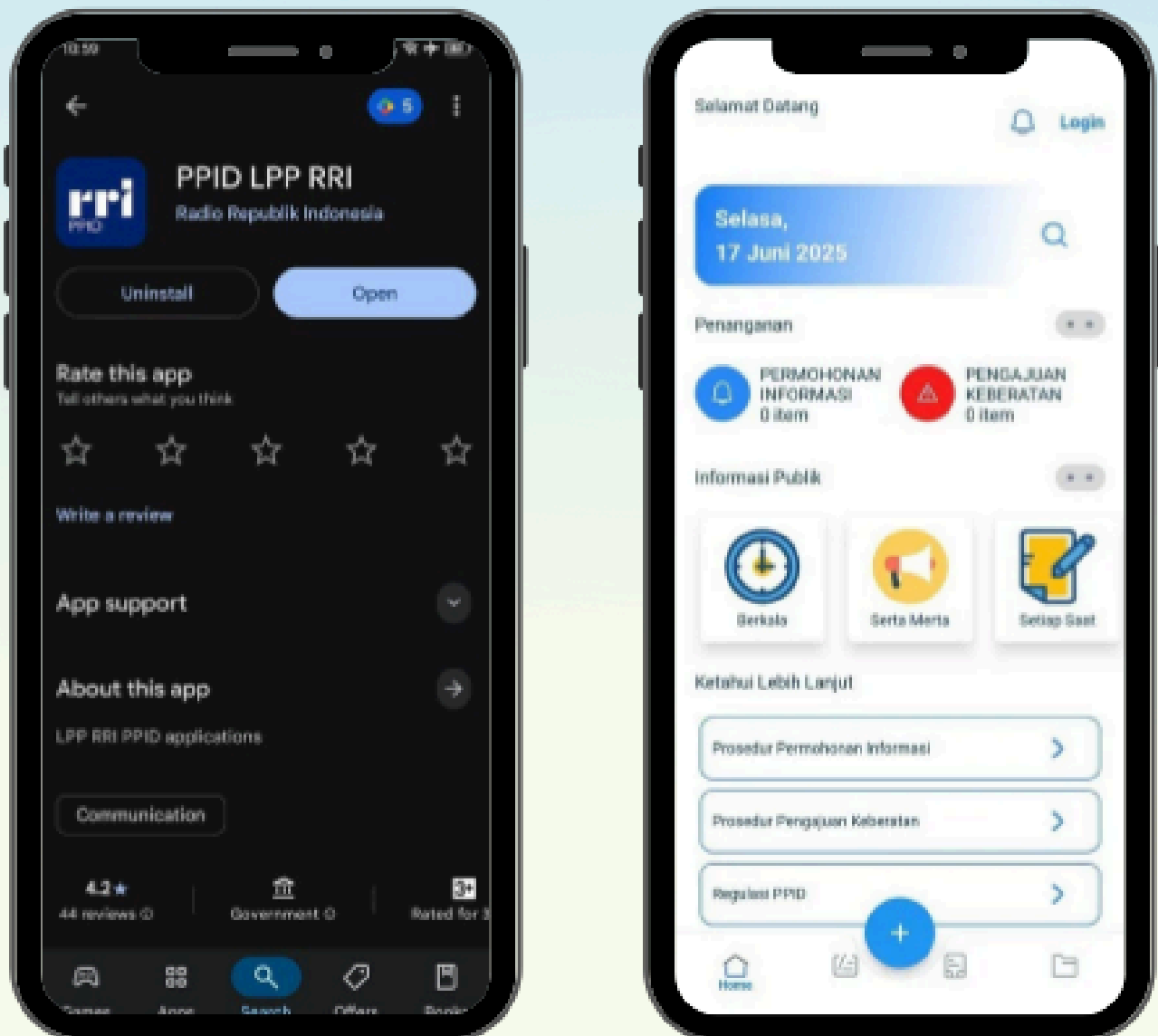


The screenshot shows the homepage of the RRI PPID website. At the top, there is a navigation bar with links: Beranda, Profil, Regulasi, Standar Layanan, Berita, and Pengaduan. The RRI logo and 'RADIO REPUBLIK INDONESIA' are on the left, and a 'Login/Register' button is on the right. Below the navigation bar, the main heading reads 'Kemudahan akses informasi melalui aplikasi PPID RRI'. A subtext says 'Gunakan aplikasi PPID untuk kemudahan akses dokumen informasi.' and there is a 'Download sekarang' button. A horizontal bar below contains four categories: Selamat Datang, Permohonan Informasi, Aplikasi PPID RRI, and #StopKorupsi. The bottom section features two main cards: 'Permohonan Informasi' with a description and an 'Ajukan Permohonan' button, and 'Aplikasi PPID RRI' with a description and a 'Download Sekarang' button. A 'SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK' banner is also visible.

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

1. Akses melalui aplikasi PPID RRI :

Aplikasi PPID LPP RRI



PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan	Ditolak	Dalam Proses
1	Januari	Nihil			
2	Februari	Nihil			
3	Maret	Nihil			
4	Apri	Nihil			
5	Mei	Nihil			
6	juni	Nihil			
7	Juli	3	3		
8	Agustus	Nihil			
9	September	2	2		
10	Oktober	3	3		
11	November				
12	Desember				

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI, 2025)

JENIS SALURAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Fax/Surat	Datang Langsung	Wa	Total
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	Apri				
5	Mei				
6	juni				
7	Juli		2	1	3
8	Agustus				
9	September		2		2
10	Oktober		3		3
11	November				
12	Desember				

(Sumber : Data permohonan informasi Publik PPID RRI, 2025)

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa permohonan informasi publik datang langsung ke LPP RRI Sintang mencapai angka 7 permohonan dan melalui Wa mencapai 1 Permohonan jadi total jumlah permohon 8 . Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan saluran permohonan lainnya.

KLASIFIKASI JENIS PEMOHON INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	instansi	Masyarakat Umum (Mahasiswa, Pelajar, dsb)	LSM	Jumlah
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	Apri				
5	Mei				
6	juni				
7	Juli		Mahasiswi		3
8	Agustus				
9	September		Pelajar		2
10	Oktober		Pelajar		3
11	November				
12	Desember				

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI, 2025)

Tidak terjadi sengketa informasi publik dalam periode tahun 2025. PPID RRI memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

KENDALA DAN TANTANGAN

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID RRI menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini

- Perlu dilakukan koordinasi rutin setiap bagian seksi PPID
- Perlu ditetapkan Sumber Daya Manusia yang fokus melayani informasi publik; Perlu dioptimalkan penggunaan aplikasi e-PPID dalam pemberian layanan informasi terhadap permohonan informasi oleh masyarakat;
- Perlu ditetapkan penanggung jawab terhadap penyajian konten website Komisi Informasi Pusat; Perlu membangun aplikasi PPID berbasis Android dan iOS; dan Perlu penguatan dan perluasan keikutsertaan PPID Komisi Informasi Pusat pada forum-forum PPID se Indonesia.

REKAP UPLOAD WEBISTE PPID LPP RRI SINTANG TAHUN 2025

No	Bulan	Jumlah
1	JANUARI	36
2	FEBRUARI	17
3	MARET	27
4	APRIL	10
5	MEI	11
6	JUNI	22
7	JULI	20
8	AGUSTUS	36
9	SEPTEMBER	15
10	OKTOBER	41
11	NOVEMBER	51
12	DESEMBER	24
TOTAL		310

(Sumber : Data Daftar informasi publik PPID RRI, 2025)

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa jumlah Aupload Informasi Publik di Website ppid.rri.co.id total jumlah permohonan 310 .

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik



PENUTUP

Laporan layanan informasi publik PPID LPP RRI Sintang tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami. Ini adalah implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI, serta upaya kami untuk mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan data lengkap seluruh pelaksanaan layanan informasi publik dari Januari hingga Desember 2025. Kami merinci jumlah permohonan yang ditangani, kategori informasi yang paling diminati, dan kepatuhan terhadap waktu layanan yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap permohonan telah kami proses dengan dedikasi untuk memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja PPID LPP RRI selama tahun 2025. Kami selalu terbuka terhadap masukan demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kami dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkesinambungan.



RRI SINTANG

RADIO
REPUBLIK
INDONESIA

**TERIMA
KASIH**

*Jl. Y.C. Oevang Oeray, Kel. Akcaya, Kab.
Sintang - Kalimantan Barat*